



PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR



2023

LAPORAN

KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA



**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

Catatan/Koreksi :

Dalam Penyusunan LKIP Tahun 2023 telah diperbaiki sesuai catatan dalam lembar koreksi :

1. Daftar isi dan lembar verifikasi level I
2. Dasar Hukum Penulisan LKIP
3. Isu strategis belum tercantum pada Bab I
4. Bab III (Capaian Kinerja Instansi dan Realisasi Anggaran, Perbandingan Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun lalu, analisis penyebab keberhasilan/kegagalan serta alternative dan solusi, Analisis terkait penggunaan sumber daya, analisis terkait kegiatan penunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, Realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja organisasi dengan dokumen perjanjian kinerja
5. Bab IV (kesimpulan umum terhadap pencapaian kinerja organisasi dimasa mendatang untuk peningkatan kinerja dan Penutup terdiri atas 2 yaitu Kesimpulan dan Saran)

Kupang, Februari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Viktorius Manek, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 196910081995031006

PARAF HIERARKI	
Sekretaris	
Fungsional Perencana	
Fungsional	

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan media penyampaian akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi serta anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur yang menjalankan peran "Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah". Laporan dimaksud menyajikan kinerja mencakup hasil-hasil yang telah dicapai serta analisis pencapaian *outcome* dan *output* dikaitkan dengan pencapaian target Rencana Strategis Perubahan (Renstra-P) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023.


Laporan Kinerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas capaian kinerja dan keuangan. Laporan Kinerja menggambarkan capaian atas sasaran program dan kegiatan yang dilakukan dengan mengukur realisasi dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Data kinerja Tahun 2023 tidak semua dapat dibandingkan dengan data kinerja Tahun 2022 disebabkan adanya perubahan indikator kinerja baik Indikator Kinerja Program/Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan perubahan cara perhitungan antara lain perhitungan *output* dan *outcome*.


Mengingat Laporan Kinerja Tahun 2023 merupakan Laporan Kinerja akhir tahun RPJMD, maka diperlukan upaya lebih keras dalam mencapai akhir RPJMD dan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023. Oleh karena itu, kami terus melakukan perbaikan baik secara internal maupun dalam menjalin hubungan dengan para stakeholders. Komitmen bersama semua pihak yang telah terbangun akan semakin menguatkan sistem akuntabilitas kinerja di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur guna mengawal reformasi birokrasi di lingkungan instansi pemerintah yang sedang berjalan.

Kupang, Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Viktorius Manek, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196910081995031006

Sekretaris	
Sub Koordinator PDE	
Pelaksana	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EKSEKUTIF	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi	3
1.4 Aspek Strategis Organisasi	5
1.5 Kegiatan dan Produk Organisasi	7
1.6 Struktur Organisasi	7
1.7 Sistematika Penyajian.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA	13
2.1 Rencana Strategis Perubahan 2018-2023.....	13
2.2 Perjanjian Kinerja 2020.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
3.1 Capaian Kinerja	19
3.2 Analisis Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja.....	20
3.3 Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya	22
3.4 Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah.....	23
3.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif dan Solusi	26
3.6 Analisis Program dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Serta Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang Telah Dicapai.....	27
3.7 Realisasi Anggaran	38
BAB IV PENUTUP	41
4.1 Kesimpulan.....	41
4.2 Saran.....	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	9
Gambar 1.2	Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan	10
Gambar 1.3	Komposisi ASN Berdasarkan Strata Pendidikan	10
Gambar 1.4	Sistematika Penyajian	11

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Program (Outcome) Tahun 2023	15
Tabel 2.2	Indikator Kinerja (Output)Tahun 2023	16
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	16
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Perubahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur	17
Tabel 3.1	Capaian Kinerja Terhadap Target Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas PMD Provinsi NTT Tahun 2023	19
Tabel 3.2	Persentase Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Dibandingkan Perjanjian Capaian Kinerja Tahun 2022	22
Tabel 3.3	Persentase Capaian Kinerja Tahun 2023 dan 2022 Dibandingkan Target Kinerja Dalam RPJMD	23
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Tahun 2023 Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah	24
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023 Dibandingkan Dengan Target dalam RPJMD	25
Tabel 3.6	Kegiatan yang Mendukung Keberhasilan/Kegagalan dari Sasaran Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat dan Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	26
Tabel 3.7	Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Program 1	27
Tabel 3.8	Capaian Sasaran Kegiatan Disajikan	28
Tabel 3.9	Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU Sasaran Program Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat	34
Tabel 3.10	Capaian Sasaran Kegiatan yang Disajikan	35
Tabel 3.11	Rekapitulasi Jumlah Desa dan Kelurahan di NTT Tahun 2023	37
Tabel 3.12	Rincian Anggaran dan Realisasi per 31 Desember 2023	38
Tabel 3.13	Rincian per Program dan Kegiatan Tahun 2023	38

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Lampiran II	Rekapan Data Bumdes Aktif
Lampiran III	Rekapan Data Bumdes Pariwisata Estate
Lampiran IV	Rekapan Data Jumlah Posyandu Aktif Tahun 2023
Lampiran V	Rekapan Data PKK Aktif
Lampiran VII	Rekapan Data Desa Berkembang Tahun 2023
Lampiran VIII	Data Bumdesma
Lampiran IX	Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023

IKTISAR EKSEKUTIF

Pengukuran capaian kinerja tahun 2023 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2023.

Pada Tahun 2023 pencapaian Kinerja dari 8 indikator terdapat 6 indikator mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tapi masih ada 2 indikator yang belum mencapai target.

Adapun Pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pada Tahun 2023 terdeskripsi pada tabel berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN	NOTIFIKASI
1	Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	96.65	
2	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Transparan serta Partisipatif	57.64	
CAPAIAN KINERJA		82.32	

Capaian Sasaran Program tersebut dibiayai dari DPA Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 sebesar Rp. 9,051,591,780,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 7,401,465,357.- atau 81,77%.

Capaian kinerja ini dicapai melalui pelaksanaan kegiatan :

1. Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa
2. Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
3. Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
4. Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
5. Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kinerja pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Petunjuk teknis ini dipergunakan sebagai pedoman bagi setiap instansi pemerintah dalam menyusun Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja pada tingkat Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah unsur Pelaksana dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, penyusunan LKIP Dinas PMD Provinsi NTT pada bidang dan kewenangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah Daerah maupun Organisasi Perangkat Daerah diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) untuk memberikan pertanggungjawaban mengenai kinerja Organisasi Perangkat Daerah serta Pemerintah Daerah sesuai dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023 sebagai media pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023, serta dapat mempertanggungjawabkan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan pihak yang berkepentingan (stakeholder), dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik (good governance) yang ditandai dengan adanya transparansi, partisipasi serta akuntabilitas, serta sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja internal untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di tahun yang akan datang.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Tekhnis penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Penjurangan Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah NTT Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA) Tanggal 29 Desember 2023, Lembaran Daerah 007;
17. Keputusan Gubernur NTT Nomor 63 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (DPA) Tanggal 29 Desember 2023, Berita Daerah 063.

1.3. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi

1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang adalah salah satu perangkat daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Gubernur NTT Nomor 13 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tatakerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.1. Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa mempunyai tugas pokok: “Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah”.

1.2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Rincian tugas adalah sebagai berikut :

1. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi dan Kebijakan Kepala Daerah serta masukan dari komponen masyarakat demi terwujudnya peningkatan kualitas hidup masyarakat desa;
2. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara tepat pada Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan rencana strategis (RENSTRA) Dinas dan masukan dari komponen masyarakat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
3. Merumuskan Penetapan Kinerja (PK) Dinas agar ditetapkan target kinerja yang akan dicapai secara berkala dan berkelanjutan;
4. Merumuskan sasaran kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa sesuai prosedur yang berlaku untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat desa;
5. Merumuskan sasaran kebijakan pembinaan dan petunjuk teknis ketahanan masyarakat desa meliputi kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan potensi desa serta pemerintahan desa lintas kabupaten/kota;
6. Merumuskan penyusunan strategi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT yang berbasis kinerja;
7. Mengarahkan pengkajian terhadap bidang kelembagaan dan pengembangan partisipasi masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pengembangan potensi desa serta pemerintahan desa;
8. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi penyelenggaraan administrasi desa berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga terciptanya tugas yang sinergis;

9. Mengkoordinasi dan memfasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa skala provinsi sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
10. Mengkoordinir penetapan pedoman pengembangan kapasitas pemerintahan desa skala provinsi berdasarkan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
11. Melakukan koordinasi tugas dinas dengan instansi dan pihak terkait baik pusat maupun daerah guna menjalin kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas;
12. Merumuskan dan menetapkan laporan kinerja dan laporan keuangan dinas sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku sebagai pedoman pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja;
13. Membina disiplin terhadap bawahan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku agar terciptanya PNS yang handal, profesional dan bermoral;
14. Mengkoordinasikan program dan atau kegiatan dengan instansi atau pihak – pihak terkait agar terciptanya sinkronisasi dalam pelaksanaan program dan atau kegiatan;
15. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dinas berdasarkan rencana kerja untuk mengetahui keberhasilan dan permasalahan serta menetapkan alternatif pemecahan masalah;
16. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan program kerja dinas serta tugas kedinasan lainnya;
17. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan tugas dan fungsinya.
18. Membantu Gubernur dan wakil Gubernur melaksanakan tugas:
 - 1) Melakukan koordinasi terhadap berbagai kegiatan penanggulangan Kemiskinan/Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan sesuai Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005.
 - 2) Melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sesuai ketentuan yang berlaku.

1.4. Isu Strategis Organisasi

Dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan dalam rangka mengawal pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur telah menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023.

Perubahan Renstra Tahun 2018-2023 disusun untuk mencapai target dalam RPJMD-P Provinsi NTT 2018-2023 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Kebijakan Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diarahkan untuk mencapai sasaran terwujudnya kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya, juga diarahkan untuk mencapai terwujudnya Visi Nusa Tenggara Timur yaitu **“Nusa Tenggara Timur Bangkit Mewujudkan Masyarakat Sejahtera Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

Hasil analisis gambaran pelayanan perangkat daerah selanjutnya akan menjadi bahan masukan dalam penyusunan isu-isu strategis, adapun yang menjadi isu strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pemanfaatan Dana Desa

Dana desa yang sedang bergulir di masyarakat desa merupakan dana yang digelontorkan pemerintah pusat untuk digunakan masyarakat dalam membiayai berbagai aspek pembangunan.

2. Pengelolaan Bumdes

Belum seluruh desa memiliki Bumdes sebagai model kelembagaan ekonomi rakyat di desa. Dimana dari 3.137 desa Bumdes aktif sebanyak 1.476, sehingga masih terdapat Bumdes yang tidak aktif. Bumdes merupakan sebuah peluang sebab jika dikelola dengan baik tentu akan menghasilkan keuntungan yang besar sebagai sumber PADes bahkan sebagai sumber penghasilan individu.

3. Penanganan dan Pencegahan Stunting

Persoalan stunting sudah menjadi isu nasional yang karakteristiknya tergolong kasus yang harus segera diatasi agar tidak mengakibatkan fatal bagi kegidupan generasi muda terutama anak-anak. NTT merupakan salah satu provinsi yang memiliki masalah stunting yang cukup serius dari tahun ke tahun yang terjadi hampir di seluruh daerah di NTT. Stunting disebabkan oleh kurang gizi, lingkungan tempat tinggal yang kurang higienes, perubahan iklim yang berpengaruh terhadap kemampuan tubuh.

4. Pemanfaatan dan Penciptaan Teknologi Tepat Guna

Belum dimanfaatkannya sumber daya alam yang melimpah untuk penciptaan teknologi tepat guna untuk kepentingan desa dan masyarakat desa. Dengan semakin tingginya persaingan kompetensi, masyarakat semakin banyak menggunakan peralatan teknologi modern sampai ke desa-desa, untuk perlu perekayasa teknologi tepat guna sesuai kebutuhan masyarakat guna peningkatan pendapatan masyarakat juga pendapatan desa.

5. Penataan dan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan BPD

Topografi NTT terdiri dari bukit dan lembah, jarak antar rumah juga cukup jauh, hal ini berakibat pada luasnya wilayah satu desa dan sulitnya dalam pelayanan terhadap masyarakat. Pertambahan pendudukan setiap tahun semakin meningkat, hal ini sangat berpengaruh terhadap penataan desa. Ada beberapa substansi penataan desa yaitu pemekaran desa, penggabungan desa, dan penghapusan desa serta peningkatan kapasitas aparatur Desa dan BPD.

6. Keterbukaan informasi melalui digitalisasi untuk meningkatkan daya saing perdesaan menuju kemandirian desa.

1.5. Kegiatan dan Produk Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang lebih bersih, efektif, dan terpercaya. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi kegiatan pelatihan, kajian, bantuan pemberian insentif dan advokasi yang menghasilkan keluaran dengan indikator kinerja yang terukur yang diharapkan dapat meningkatkan status desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan dapat mencapai target yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas PMD.

Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain :

1. Pembinaan Desa dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang masyarakat pelakunya Hukum Adat yang sama berada di lintas daerah Kabupaten/Kota

Selain itu, terdapat pelaksanaan dukungan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan desa meliputi penyiapan profesionalisme SDM, penyiapan SOP pelaksanaan kegiatan, penyiapan sarana dan prasarana dan lain-lain yang mendukung secara tidak langsung kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

1.6. Struktur Organisasi


Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan Dinas Tipe A dengan susunan sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1 berikut.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi terdiri dari 1 Kepala Dinas, 1 sekretariat dilengkapi 3 sub bagian dan 4 bidang dilengkapi 8 seksi. Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, terdiri atas;
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Koordinator Substansi PDE
3. Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat terdiri atas;
 - a. Sub Koordinator Substansi Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
 - b. Sub Koordinator Substansi Pemberdayaan Adat dan Pengembangan Sosial Budaya

4. Bidang Bina Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
 - a. Sub Koordinator Substansi Bina Kelembagaa dan Pengembangan Modal Usaha Ekonomi Masyarakat
 - b. Sub Koordinator Substansi Bina Pemasaran dan Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat
5. Bidang Pengembangan Potensi Desa, terdiri atas:
 - a. Sub Koordinator Substansi Pengembangan dan Pendayagunaan Sumber Daya ALam dan Teknologi Tepat Guna
 - b. Sub Koordinator Substansi Bina Sarana dan Prasarana Desa
6. Bidang Bina Pemerintahan Desa, terdiri atas:
 - a. Sub Koordinator Substansi Fasilitasi Penataan dan Administrasi Desa
 - b. Sub Koordinator Substansi Pengembangan Kapasitas Aparatur Desa dan Evaluasi Perkembangan Desa

Gambar 1.1
Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Provinsi Nusa Tenggara Timur
(Pergub 13 Tahun 2022)



Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT telah didukung dengan sumberdaya manusia sebanyak 55 Pegawai Negeri Sipil, 39 orang Tenaga Honorer Daerah yang dialokasikan sebanyak 22 orang di Sekretariat Dinas PMD Provinsi NTT, 2 orang di Balai TTG Sukabitetek Kabupaten Belu dan 15 orang di Sekretariat Tim Penggerak PKK Provinsi NTT.


Adapun perincian jumlah dan jenis Pegawai diuraikan sebagai berikut :

- Kepala Dinas : 1 orang
- Sekretariat 1 Orang, Sekretariat terdiri atas :
 - (1) Fungsional Perencana, Sub Koordinator Substansi PDE
 - (2) Sub Bagian Keuangan
 - (3) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum


- Bidang-Bidang terdiri atas :
 - (1) Bidang Kelembagaan dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat dengan Kabid 1 orang dan Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat 1 orang;
 - (2) Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat 1 orang Kabid dan 0 Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
 - (3) Bidang Pengembangan Potensi Desa dengan Kabid 1 orang dan Kasubid 1 Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat
 - (4) Bidang Bina Pemerintahan Desa dengan Kabid 1 orang dan 2 Fungsional Analis Kebijakan
 - (5) Tenaga Kontrak Daerah berjumlah 39 orang
 - 24 orang berada di Kantor Dinas PMD Provinsi NTT yang terbagi menjadi 22 orang berkantor di Dinas PMD Provinsi NTT dan 2 orang berkantor di Balai TGT Sukabitetek Kabupaten Belu
 - 15 orang tenaga kontrak di sekretariat PKK

Adapun Komposisi Aparatur Sipil Negara adalah sebagai berikut (Gambar 1.2)

Gambar 1.2
Komposisi ASN Berdasarkan Jabatan




Gambar 1.3
Komposisi ASN Berdasarkan Strata Pendidikan



1.7. Sistematika Penyajian

Alur dokumen LKIP Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan tampak dalam Gambar 1.4.



Pada dasarnya, Laporan Kinerja ini digunakan untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2023. Capaian kinerja (performance results) dibandingkan dengan perjanjian kinerja (performance plan) tahun 2022 menggambarkan tingkat keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (performance gap) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Oleh karena itu, sistematika penyajian atas Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur selama tahun 2023 dibagi menjadi sebagai berikut:

Bab - I PENDAHULUAN

Menguraikan secara ringkas Latar Belakang, tugas, fungsi, dan wewenang organisasi, aspek strategis organisasi, kegiatan dan produk organisasi, struktur organisasi, dan sistematika penyajian.

Bab - II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan mengenai Rencana Strategis 2018-2023, pernyataan visi, pernyataan misi, tujuan, sasaran strategis, sasaran program, indikator kinerja utama, program dan kegiatan, serta Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Bab - III CAPAIAN KINERJA ORGANISASI DAN REALISASI ANGGARAN

Menguraikan capaian kinerja, analisis capaian kinerja atas sasaran strategis, dan realisasi keuangan.

Bab - IV PENUTUP

Menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 dan penyempurnaan yang dapat dilakukan di masa mendatang.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Perubahan 2018-2023

Visi, misi, dan tujuan suatu organisasi hanya dapat dicapai jika direncanakan dengan cermat dan dengan memperhatikan setiap variabel yang dianggap sebagai faktor kunci dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian penyusunan rencana strategis (renstra) merupakan hal yang menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi, misi, dan tujuan suatu organisasi.

Visi, misi, dan tujuan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan gambaran tekad Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mendukung tekad besar Provinsi Nusa Tenggara Timur sampai dengan tahun 2023 atau setelahnya. Didukung dengan sasaran-sasaran strategis, visi, misi dan tujuan tersebut diharapkan dapat menggerakkan penggunaan seluruh sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur ke satu arah yang sama.

Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Visi

Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut sejalan dengan Visi Pembangunan Daerah Tahun 2018-2023. Pada tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan menjadi Provinsi **“Nusa Tenggara Timur bangkit mewujudkan masyarakat sejahtera dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”**

2. Misi

Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sejalan dengan misi I dan IV dalam RPJMD, yaitu:

MISI I : Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil

Sehubungan dengan misi tersebut, maka selama dekade 2018 - 2023, DPMD melakukan berbagai kegiatan untuk :

- 1) Menciptakan kemandirian dan stabilitas perekonomian desa melalui:
 - a. Mencegah dan menangani kasus rawan pangan dan gizi
 - b. Meningkatnya daya saing dan peranan Badan Usaha milik Desa (BUMDes) lewat Penyertaan modal daerah.
 - c. Peningkatan pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah

- 2) Meningkatkan kinerja industri dan perdagangan dalam perekonomian desa melalui:
 - a. Meningkatkan Nilai Tambah Produksi Marungga lewat pengolahan bernilai ekonomi.
 - b. Pengembangan Iptek dan Inovasi Desa
 - c. Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas
- 3) Menciptakan Nusa Tenggara Timur yang berkeadilan sosial
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni dan akses terhadap air minum serta sanitasi layak bagi penduduk miskin.

MISI IV : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia

Untuk mendukung terwujudnya misi di atas, maka DPMD melakukan berbagai kegiatan untuk :

- Meningkatkan keterampilan penduduk usia kerja
- Mengoptimisasi lembaga-lembaga pelatihan keterampilan atau vokasi di desa.
- Merekayasa peralatan teknologi tepat guna.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak
- Perbaikan Status Gizi Ibu dan Anak

3. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Organisasi Perangkat Daerah selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Sebagaimana dalam misi pembangunan daerah, maka tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah:

1. Mewujudkan Nusa Tenggara Timur yang makmur dan sejahtera;
2. Mewujudkan Birokrasi yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN.

Sasaran strategis yang telah dilaksanakan dalam capaian kinerja pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, sebagaimana merujuk pada sasaran strategis RPJMD pada Misi ke 1 dan ke 4 yaitu:

Sasaran Strategis 1, Terciptanya keamanan dan iklim investasi dan usaha yang berkualitas, dengan indikator:

- Jumlah Bumdes Aktif.
- Jumlah alat Teknologi Tepat Guna (TTG) yang di berikan kepada Desa
- Jumlah Bumdes Aktif di Kawasan Pariwisata Estate

Sasaran Strategis 2, Terwujudnya penanggulangan masalah gizi balita dengan meningkatkan akses layanan sosial kesehatan dasar dengan indikator;

- Prosentase cakupan kelembagaan sosial budaya PKK, Posyandu dalam mendukung pemenuhan gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan keluarga
- Jumlah Posyandu Aktif

4. Program dan Kegiatan

Untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis di atas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur menyusun 3 program untuk Tahun 2023, yaitu Program Penataan Desa dan Program Administrasi Pemerintahan Desa dengan 2 Indikator Kinerja Program dan 3 Indikator Kinerja Kegiatan dan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan 5 indikator Kinerja Program dan 3 Indikator Kinerja Kegiatan. Sasaran program pemberdayaan masyarakat dan desa tersebut diharapkan dapat dicapai dengan terlaksananya kegiatan yang mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian kinerja.

Adapun indikator kinerja atas sasaran program utama berdasarkan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur diuraikan pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Program (Outcome)

Program/Sasaran (1)		Indikator Kinerja Utama (2)	
1.	Program Administrasi Pemerintahan Desa dan Program Penataan Desa / Meningkatkan Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Transparan serta Partisipatif	1.	Prosentase Desa Persiapan yang telah memiliki kode register
		2.	Prosentase perubahan status desa minimal berkembang
		3.	Prosentase perjanjian kerjasama desa dengan non pemerintah (Bumdes, BKAD, BPMD, Posyandu)
2.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat / Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	1.	Peningkatan Bumdes Aktif dan Bumdes di Kawasan Pariwisata Estate
		2.	Prosentase peningkatan usaha ekonomi masyarakat (alat TTG yang diserahkan ke desa)
		3.	Posyandu aktif yang melaksanakan pelayanan dasar dalam setahun 12 kali
		4.	PKK aktif yang melaksanakan pemenuhan gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan
		5.	Prosentase Lembaga Adat desa yang difasilitasi

Sasaran Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diharapkan dapat dicapai dengan terlaksananya kegiatan-kegiatan yang ada, dan sasaran yang akan dicapai dari kegiatan (output) tersebut diuraikan pada tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja (Output)

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA OUTPUT	
1	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Transparan serta Partisipatif	1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
		1.1.1	Penataan Desa
		1.3	Fasilitasi Evaluasi Perkembang Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan
		1.3.1	Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan
		1.4	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa
		1.4.1	Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi
2	Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	2.3	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
		2.3.1	Pembuatan Peralatan TTG
		2.5	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
		2.5.1	Lomba-Lomba PKK (Administrasi, PAAR, UP2K, HATINYA PKK dan Kampanye Kesehatan) Tingkat Provinsi NTT
		2.5.2	Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi NTT

2.2. Perjanjian Kinerja 2023

Pada Tahun 2023, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah membuat Perjanjian Kinerja yang ditandatangani antara Kepala Dinas dan Gubernur yang meliputi Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang mendukung sasaran pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Perubahan (RPJMD-P) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sesuai kewenangan Dinas, kinerja tersebut terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis dengan menggunakan 8 (delapan) indikator, sebagaimana tercantum dalam tabel 2.3 berikut.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET 2023
1	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Transparan serta Partisipatif	1.1	Prosentase Desa Persiapan yang telah memiliki kode register	100 %
		1.2	Prosentase perubahan status desa minimal berkembang	100 %
		1.3	Prosentase perjanjian kerjasama desa dengan non pemerintah (Bumdes, BKAD, BPMD, Posyandu)	100%
2	Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	2.1	Prosentase Bumdes Aktif	100 %
		2.2	Prosentase peningkatan usaha ekonomi masyarakat (alat TTG yang diserahkan ke desa)	873
		2.3	Posyandu aktif yang melaksanakan pelayanan dasar dalam setahun 12 kali	100 %
		2.4	PKK aktif yang melaksanakan pemenuhan gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	100 %
		2.5	Prosentase Lembaga Adat desa yang difasilitasi	100 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)		
			Uraian	Target 2023
1	Meningkatnya status desa minimal desa berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023	1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	
		1.1.1	Penataan Desa	1 Keg
		1.2	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan dan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
		1.2.1	Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan	1 Laporan
		1.3	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	
		1.3.1	Fasilitasi Program P3PD	1 Laporan
		1.3.2	Rapat Koordinasi Dinas PMD	44 Orang
2	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial dan Adat (BUMDes, Koperasi Tani, Gapoktan, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Pemuda Tani, Posyandu, Posyantek dan Wanita Tani) menuju Bumdes Aktif total 1500 unit di Tahun 2023	2.1.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
		2.1.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1 Laporan
		2.1.2	Pembuatan Buku Transformasi Ekonomi Desa	1 Dokumen
		2.2	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
		2.2.1	Lomba-Lomba PKK (Administrasi, PAAR, UP2K, HATINYA PKK dan Kampanye Kesehatan) Tingkat Provinsi NTT	1 Laporan
		2.2.2	Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi NTT dan Tingkat Nasional	1 Laporan
		2.2.3	Fasilitasi Kegiatan Bambu	1 Laporan

Akibat keterbatasan anggaran pada Tahun 2023 mengakibatkan perubahan struktur anggaran yang menyebabkan perubahan indikator output tanpa mengurangi pencapaian target program telah disusun dalam Perjanjian Kinerja Perubahan. Adapun Perjanjian kinerja perubahan dimaksud sebagaimana Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Perubahan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	TARGET 2023
1	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Efektif, Transparan serta Partisipatif	1.1	Prosentase Desa Persiapan yang telah memiliki kode register	100 %
		1.2	Prosentase perubahan status desa minimal berkembang	100 %
		1.3	Prosentase perjanjian kerjasama desa dengan non pemerintah (Bumdes, BKAD, BPMD, Posyandu)	100 %

2	Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	2.1	Peningkatan Bumdes Aktif	100 %
		2.2	Prosentase peningkatan usaha ekonomi masyarakat (alat TTG yang diserahkan ke desa)	873
		2.3	Posyandu aktif yang melaksanakan pelayanan dasar dalam setahun 12 kali	100 %
		2.4	PKK aktif yang melaksanakan pemenuhan gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	100 %
		2.5	Prosentase Lembaga Adat desa yang difasilitasi	100 %

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)		
			Uraian	Target 2023
1	Meningkatnya status desa minimal desa berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023	1.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	
		1.1.1	Penataan Desa	1 Keg
		1.2	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan dan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	
		1.2.1	Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan	1 Laporan
		1.3	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	
		1.3.1	Fasilitasi Program P3PD	0
		1.3.2	Rapat Koordinasi Dinas PMD	0
2	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial dan Adat (BUMDes, Koperasi Tani, Gapoktan, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Pemuda Tani, Posyandu, Posyantek dan Wanita Tani) menuju Bumdes Aktif total 1500 unit di Tahun 2023	2.1.	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	
		2.1.1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	0
		2.1.2	Pembuatan Buku Transformasi Ekonomi Desa	0
		2.2	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	
		2.2.1	Lomba-Lomba PKK (Administrasi, PAAR, UP2K, HATINYA PKK dan Kampanye Kesehatan) Tingkat Provinsi NTT	1 Laporan
		2.2.2	Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi NTT dan Tingkat Nasional	1 Laporan
		2.2.3	Fasilitasi Kegiatan Bambu	0

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Evaluasi Kinerja dilakukan dengan pengukuran kinerja berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT Tahun 2023. Dokumen Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja telah mempertimbangkan ketersediaan sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2023, untuk menggambarkan kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran yang tersedia. Pengukuran realita kinerja perangkat daerah dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-masing bidang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai, dan dari instansi terkait seperti data IDM Kementerian Desa PDT dan lain sebagainya.

Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran strategis berdasarkan dokumen perjanjian kinerja Dinas PMD Tahun 2023 yang ditargetkan untuk dicapai. Indikator kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan ini sekaligus merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas PMD. Hasil pengukuran kinerja tersebut dituangkan dalam formulir Pengukuran Kinerja yang mencerminkan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT Tahun 2023. Berikut hasil capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Terhadap Target Dalam Perjanjian Kinerja Perubahan
Dinas PMD Provinsi NTT Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	1. Peningkatan Bumdes Aktif dan Bumdes di Kawasan Pariwisata Estate				
		- Peningkatan Jumlah BUMdes Aktif	Unit	1.500	1.476	98,40
		- Peningkatan Jumlah BUMdes di Kawasan Pariwisata Estate	Unit	100	104	104,00
		2. Prosentase peningkatan usaha ekonomi masyarakat (alat TTTG yang diserahkan ke Desa)	Unit	873	675	77,32
		3. Posyandu aktif yang melaksanakan pelayanan dasar dalam setahun 12 Kali	Posyandu	6.652	5.867	88.20
		4. PKK Aktif yang melaksanakan pemenuhan Gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	%	100	100	100
		5. Prosentase Lembaga Adat desa yang difasilitasi	%	100	100	100

2	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	1. Prosentase Desa Persiapan yang telah memiliki kode register	%	100	84,09	84,09
		2. Prosentase perubahan status desa minimal berkembang	%	100	51,09	51,09
		3. Prosentase perjanjian kerjasama desa dengan non pemerintah (BUMDes, BKAD, BPMD, Posyandu)	%	100	37,74	37,74
RATA-RATA CAPAIAN						82.32

Dari tabel 3.1. di atas tergambar bahwa capaian kinerja Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan dengan rata-rata capaian 82.32% yang terdiri dari 2 Sasaran dan 8 Indikator Kinerja, 6 Indikator berhasil mencapai target dengan capaian 77% s/d 104%, sedangkan 2 indikator belum mencapai target yakni indikator Prosentase perubahan status desa minimal berkembang dengan capaian 51.09% dan indikator Prosentase perjanjian kerjasama desa dengan non pemerintah (BUMDes, BKAD, BPMD, Posyandu) dengan capaian 37.74%.

3.2. Analisis Capaian Kinerja Terhadap Perjanjian Kinerja

Laporan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai. Selain itu laporan ini dimaksudkan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan kinerja.

Pengukuran capaian kinerja tahun 2023 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen perjanjian kinerja tahun 2023.

Akuntabilitas kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan visi/misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan program yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi capaian setiap indikator kinerja untuk mengidentifikasi faktor yang mendukung keberhasilan dan kendala yang menghambat pencapaian target kinerja dicermati dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Pada Tahun 2023 pencapaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai 82.32%. Pencapaian Indikator Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa secara kuantitas telah mencapai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, akan tetapi dari segi kualitas masih harus ditingkatkan. Adapun beberapa faktor yang mendukung pencapaian target adalah sebagai berikut :

1. Adanya dukungan dana Pemerintah Pusat dalam penyediaan pendamping profesional di Desa di bidang perekonomian dalam upaya mendorong pembentukan BUMDes
2. Adanya dukungan dana Pemerintah Pusat dalam penyediaan pendamping profesional di bidang Sosial Dasar yang membantu dalam pencapaian sasaran dalam pelayanan sosial dasar.

Dari 1.476 Bumdes aktif yang ada masih perlu ditingkatkan kualitas dan perannya dalam mengungkit Pendapatan Asli Desa guna menunjang pembangunan di Desa. Hal ini disebabkan karena :

1. Masih lemahnya manajerial BUMDes yang ada.
2. Belum memadainya pengetahuan pengelola BUMDes di Desa.
3. Kurangnya dana pengembangan BUMDes.

Jumlah alat Teknologi Tepat Guna yang diberikan kepada desa masih belum mencapai target Renstra. Hal ini disebabkan karena :

1. Kurangnya dukungan dana dari APBD
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia teknis
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana balai Teknologi Tepat Guna

Rencana perbaikan guna peningkatan capaian target kinerja antara lain adalah :

1. Perbaikan Renja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT dengan fokus pada capaian yang belum tercapai pada Tahun 2023;
2. Penambahan tenaga teknis di Balai TTG melalui usulan penambahan tenaga kontrak di Dinas PMD;
3. Peningkatan kapasitas pengelola BUMDes melalui berbagai pelatihan.
4. Revitalisasi dan Optimalisasi Balai Teknologi Tepat Guna Noelbaki;
5. Dalam penetapan target desa persiapan yang mendapat kode register agar melakukan pendataan kembali kesiapan Kabupaten dalam menyelesaikan pengurusan Kode Register Desa Persiapan.

3.3. Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Tahun Sebelumnya

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 jika dibandingkan dengan kondisi tahun sebelumnya digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Persentase Capaian Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dibandingkan Perjanjian Capaian Kinerja Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2022	CAPAIAN 2023
1	2	3	5	6
1	Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	1. Peningkatan Bumdes Aktif dan Bumdes di Kawasan Pariwisata Estate		
		- Peningkatan Jumlah BUMdes Aktif	127,54	98,40
		- Peningkatan Jumlah BUMdes di Kawasan Pariwisata Estate	105,26	104,00
		2. Prosentase peningkatan usaha ekonomi masyarakat (alat TTG yang diserahkan ke Desa)	81,04	77,32
		3. Posyandu aktif yang melaksanakan pelayanan dasar dalam setahun 12 Kali	98,78	88,20
		4. PKK Aktif yang melaksanakan pemenuhan Gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	93,07	100
		5. Prosentase Lembaga Adat desa yang difasilitasi	395,43	100
2	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	1. Prosentase Desa Persiapan yang telah memiliki kode register	100	84,09
		2. Prosentase perubahan status desa minimal berkembang	215,80	51,09
		3. Prosentase perjanjian kerjasama desa dengan non pemerintah (BUMDes, BKAD, BPMD, Posyandu)	210,61	37,74
RATA-RATA CAPAIAN			158,61	82,32

Dari tabel 3.2. di atas tergambar bahwa ada peningkatan capaian kinerja Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 berdasarkan Perjanjian Kinerja dibandingkan dengan tahun 2022 yaitu pada tahun 2022 capaian sebesar 158.61 % menurun menjadi sebesar 82,32 %.

Adapun perbandingan capaian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dibandingkan dengan Target RPJMD pada periode 2 tahun terakhir digambarkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
 Persentase Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023
 Dibandingkan Target Kinerja Dalam RPJMD

NO	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022			TAHUN 2023			% PENINGKATAN
		TARGET RPJMD	REALISASI	% CAPAIAN	TARGET RPJMD	REALISASI	% CAPAIAN	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Jumlah BUMDes Aktif	1140 Unit	1454 Unit	127.54	1.500	1.476	98,40	-29.14
2	Persentase BUMDes Aktif di 22 Tourism Estate	95 Unit	100 Unit	105.26	100	104	104,00	-1.26
3	Jumlah alat TTG yang diberikan kepada Desa	823 Unit	667 Unit	81.04	873	675	77,32	-3.72
4	Jumlah PKK aktif	80 %	78.06 %	93.78	100	100	100	6.22
5	Jumlah Posyandu aktif	6159	6084	98.78	6.652	5.867	88.20	-10.58
6	Prosentase Lembaga Adat desa yang difasilitasi	66.7	263.64	395.26	100	100	100	-295.26
7	Prosentase Desa Persiapan yang telah memiliki kode register	100	100	100	100	84.09	84.09	-15.91
8	Prosentase perubahan status desa minimal berkembang	100	143.94	215.80	100	51,09	51,09	-164.71
9	Prosentase perjanjian kerjasama desa dengan non pemerintah (BUMDes, BKAD, BPMD, Posyandu)	68.2	143.64	210.61	100	37,74	37,74	-172.87
RATA-RATA CAPAIAN				158.67			82,32	-76.36

Dari tabel 3.3. di atas kita lihat bahwa ada penurunan capaian kinerja Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022 yang ditetapkan dalam RPJMD yaitu rata-rata capaian Tahun 2022 sebesar 158,67 %, sedangkan Tahun 2023 rata-rata capaian 82.32% sehingga dapat dilihat penurunan capaian sebesar -76.36 %.

3.4. Capaian Kinerja Dibandingkan Dengan Target Dalam Pembangunan Jangka Menengah

Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 jika dibandingkan dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan dalam tabel. 3.4

Tabel 3.4
Capaian Kinerja Tahun 2023 Dibandingkan Dengan Target Pembangunan Jangka Menengah

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2023			TARGET AKHIR RPJMD (2023)	CAPAIAN TERHADAP TAHUN 2023 (%)	K E T
			TARGET RPJMD	REALISASI	% CAPAIAN			
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	1. Peningkatan Bumdes Aktif dan Bumdes di Kawasan Pariwisata Estate						
		- Peningkatan Jumlah BUMdes Aktif	1500	1.476	98,40	1500	98.40	
		- Peningkatan Jumlah BUMdes di Kawasan Pariwisata Estate	100	104	104,00	100	104.00	
		2. Prosentase peningkatan usaha ekonomi masyarakat (alat TTG yang diserahkan ke Desa)	873	675	77,32	873	77.32	
		3. Posyandu aktif yang melaksanakan pelayanan dasar dalam setahun 12 Kali	6.652	5.867	88.20	6.652	88.20	
		4. PKK Aktif yang melaksanakan pemenuhan Gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	100	100	100	100	100	
		5. Prosentase Lembaga Adat desa yang difasilitasi	100	100	100	100	100	
2	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	1. Prosentase Desa Persiapan yang telah memiliki kode register	100	84.09	84.09	100	84.09	
		2. Prosentase perubahan status desa minimal berkembang	100	51,09	51,09	100	51,09	
		3. Prosentase perjanjian kerjasama desa dengan non pemerintah (BUMDes, BKAD, BPMD, Posyandu)	100	37,74	37,74	100	37,74	
Rata-Rata Capaian							82.32	

Dari tabel 3.4. di atas disimpulkan bahwa pada akhir tahun RPJMD terdapat 6 indikator telah mencapai lebih dari 75% target akhir RPJMD 2018-2023, yaitu Jumlah BUMDesa aktif sebanyak 1.476 unit dengan capaian 98.40%, Jumlah BUMDes Pariwisata sebanyak 104 Unit dengan capaian 104.00%, jumlah Alat TTG yang diberikan kepada masyarakat dengan capaian 77.32%, Jumlah Posyandu aktif dengan capaian 88.20%, Jumlah PKK aktif dengan capaian 100%, prosentase lembaga adat desa yang difasilitasi mencapai 100%, prosentase desa persiapan yang telah memiliki kode register dengan capaian 84.09%, Sedangkan 2 indikator masih di bawah 75% yakni prosentase kerjasama desa dengan non pemerintah (Bumdes, BKAD, BPMD, Posyandu) terealisasi capaian sebesar 37.74% dan indikator perubahan status desa berkembang dengan capaian 51.09 %.

Tabel 3.5
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023 Dibandingkan Dengan Target dalam RPJMD

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN 2018 (%)	CAPAIAN 2019 (%)	CAPAIAN 2020 (%)	CAPAIAN 2021 (%)	CAPAIAN 2022 (%)	CAPAIAN 2023 (%)	TARGET AKHIR RPJMD (2023)	CAPAIAN TERHADAP TAHUN 2023 (%)	K E T
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	1. Peningkatan Bumdes Aktif dan Bumdes di Kawasan Pariwisata Estate									
		- Peningkatan Jumlah BUMdes Aktif	184.58	185.58	146.67	104.14	127.54	98,40	1500	98.4	
		- Peningkatan Jumlah BUMdes di Kawasan Pariwisata Estate	37.50	37.50	51.56	160.00	105.26	104,00	100	104	
		2. Prosentase peningkatan usaha ekonomi masyarakat (alat TTG yang diserahkan ke Desa)	72.36	72.36	75.66	91.49	81.04	77,32	873	77.32	
		3. Posyandu aktif yang melaksanakan pelayanan dasar dalam setahun 12 Kali	100	100	100	105.04	98.78	88.2	6.652	88.2	
		4. PKK Aktif yang melaksanakan pemenuhan Gizi keluarga, pengentasan kemiskinan dan peningkatan pendapatan	100	100	100	103.14	93.78	100	100	100	
		5. Prosentase Lembaga Adat desa yang difasilitasi	-	-	-	90.91	395.26	100	100	100	
2	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	1. Prosentase Desa Persiapan yang telah memiliki kode register	-	-	-	7.76	100	84.09	100	84.09	
		2. Prosentase perubahan status desa minimal berkembang	-	-	-	300.30	215.8	51,09	100	51,09	
		3. Prosentase perjanjian kerjasama desa dengan non pemerintah (BUMDes, BKAD, BPMD, Posyandu)	-	-	-	198.56	210.61	37,74	100	37,74	
Rata-Rata Capaian			82.41	82.57	94.77	129.04	158.67	82.32		82.32	

3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Serta Alternatif dan Solusi

- a. Analisis Penyebab Keberhasilan Sasaran Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif, terdapat 4 kegiatan yang mendukung, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Tabel Keberhasilan dari Sasaran Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat dan Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif

No	Sasaran	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
1	Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3,415,500	0	-
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	103,143,500	80,068,000	77.63
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	940,707,610	519,497,751	55.22
2	Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	44,132,080	31,188,100	70.67
		Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	16,858,800	7,506,600	44.53
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	53,867,400	8,557,000	15.89
		Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	458,896,600	117,465,400	25.60

- b. Analisis Penyebab Kegagalan/keberhasilan Sasaran Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat dan Meningkatnya kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif terdapat 7 kegiatan yang mendukung.

Tabel diatas menjelaskan bahwa terdapat 1 kegiatan yang capainya 0%, 4 kegiatan mencapai 15,22% s.d 55,22% dikarenakan keterbatasan anggaran, sehingga realisasi kinerja tidak dapat memenuhi target, sedangkan 2 kegiatan mencapai 70.67% s.d 77.63% dan dapat dikategorikan berhasil hal ini dikarenakan adanya dukungan dana, sumber daya teknis yang cukup dan dukungan stake holder yang cukup baik.

c. Alternatif serta Solusi

1. Melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait baik Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Kecamatan dan Desa, baik pemerintah maupun swasta dan stake holder lainnya
2. Mengajukan permintaan anggaran sesuai kebutuhan dan tepat waktu dengan berpedoman pada mekanisme dan aturan yang berlaku
3. Mencari sumber pendanaan lain selain APBD

3.6. Analisis Program Dan Kegiatan Yang Mendukung Pencapaian Target Serta Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (kinerja) Yang Telah Dicapai

Analisis terhadap sasaran program dan masing-masing indikator kinerja program yang disajikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai berikut:

Sasaran Program 1
Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat

Sasaran program berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat dimaksudkan guna mewujudkan visi dan misi Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui kegiatan yang mendorong peningkatan ekonomi masyarakat di desa melalui pemberdayaan BUMDes dan pemberdayaan ekonomi masyarakat lainnya, serta peningkatan Teknologi Tepat Guna untuk meningkatkan pengelolaan potensi desa di Provinsi Nusa Tenggara Timur dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat.

Capaian sasaran program dicapai melalui 3 kegiatan dengan 5 indikator kinerja yang terkait langsung dengan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ringkasan target, realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3.8 berikut:

Tabel 3.7
 Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU
 Sasaran Program 1

Program/Sasaran	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat/ Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat	Meningkatnya Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat di Bidang Ekonomi, Sosial dan Adat (BUMDes, Koperasi Tani, Gapoktan, Kelompok Tani, PKK, Karang Taruna, Pemuda Tani, Posyandu, Posyantek dan Wanita Tani) menuju <i>BUMDes Aktif total 1500 unit di Tahun 2023</i>	Unit	1.500	1.476	98.40

Dengan capaian sasaran kegiatan disajikan dalam tabel 3.8 sebagai berikut :

1	2	Indikator Kinerja Kegiatan (Output)					
		3	4	5	6	7	
		Indikator Kinerja Kegiatan	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	
1	1	1.1	Penyusunan Buku Transformasi Ekonomi Desa	Dokumen	1	0	0
2	2	2.1	Pengembangan Inovasi Peralatan TTG	Unit	10	8	80
3	3	3.1	Lomba-Lomba PKK (Administrasi, PAAR, UP2K, HATINYA PKK dan Kampanye Kesehatan) Tingkat Pro. NTT	Kab/Kota	22	22	100
		3.2	Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi NTT dan Tingkat Nasional	Kegiatan	2	2	100
		3.3	Fasilitasi Kegiatan Bambu	Kab	7	0	0

Tabel 3.6 menunjukkan bahwa dari 5 Indikator Kegiatan yang mendukung capaian sasaran program “Berkurangnya kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya, kelembagaan kemasyarakatan dan masyarakat hukum adat” ada 2 (dua) yang tidak tercapai yaitu Kegiatan Penyusunan Buku Transformasi Ekonomi Desa dan Fasilitasi Kegiatan Bambu dikarenakan keterbatasan anggaran yang mengakibatkan kegiatan tidak dilaksanakan.

Sasaran Kegiatan 1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa
---------------------------	---

Penyusunan Buku Transformasi Ekonomi Desa

Sasaran kegiatan ini tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Sasaran Kegiatan 2	Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
---------------------------	---

Pengembangan Inovasi Peralatan TTG

1. Kegiatan yang dilaksanakan

Berdasarkan DPA perakitan/pembuatan alat pengering daun kelor dan alat penepung daun kelor berjumlah 16 buah yaitu 8 unit alat pengering daun kelor dan 8 unit alat penepung daun kelor. Namun, karena kondisi keuangan yang direalisasi hanya untuk memproduksi 8 unit alat pengering daun kelor. Perakitan alat pengering daun kelor dilaksanakan dalam semester I sebanyak 4 unit dan semester II sebanyak 4 unit.

Pengembangan peralatan TTG, telah direncanakan tahapannya yaitu:

1. Persiapan pelaksanaan, pembuatan TOR, RAB, dan desain alat
2. Pengadaan bahan dan peralatan pendukung.
3. Perakitan Mesin Pengering daun kelor dan mesin penepung daun kelor.
4. Uji coba alat yang selesai di rakit.
5. Pelaporan pelaksanaan.

2. Waktu dan Tempat

a. Waktu

Semester I, Waktu pengerjaan untuk menghasilkan 4 unit alat pengering daun kelor adalah selama 13 Hari Kerja dari tanggal 27 Februari s.d 10 Maret 2023 sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 094/03/DPMD 4.1/2.2023 Tanggal 24 Februari 2023 dan pada tanggal 20,21 dan 24 Maret sesuai Surat Tugas Nomor: 094/84/DPMD 4.1/3.2023 Tanggal: 16 Maret 2023.

Semester II, Waktu pengerjaan untuk menghasilkan 4 unit alat pengering daun kelor adalah selama 22 Hari Kerja sesuai dengan Surat Tugas Nomor: 094/19/DPMD 4.1/2.2023 Tanggal 17 November 2023, Surat Tugas Nomor: 094/20/DPMD 4.1/3.2023 Tanggal: 4 Desember 2023 dan Surat Tugas Nomor: 094/374/DPMD 4.1/12.2023.

b. Tempat

Tempat pelaksanaan kegiatan adalah Puspem TTG Noelbaki.

3. Hasil yang diperoleh

Selama Tahun 2023, dari perencanaan pembuatan 16 unit alat pengering dan pengepung daun kelor, setelah perubahan, telah dibuat sebanyak 8 unit alat pengering daun kelor.

Dari hasil promosi dan pengujian bersama pihak pengusaha produk daun kelor, alat pengering daun kelor yang diproduksi di PUSPEM TTG Noelbaki cukup diminati karena telah memenuhi standar sesuai ketentuan dan kebutuhan pasar. Dari 8 Unit alat pengering daun kelor yang sudah diproduksi, terdapat 2 unit yang terjual sebagai salah satu sumber PAD sehingga 4 unit alat pengering daun kelor di TTG Noelbaki saat ini.

Sasaran Kegiatan 3	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga
---------------------------	--

A. Lomba-Lomba PKK (Administrasi, PAAR, UP2K, HATINYA PKK dan Kampanye Kesehatan) Tingkat Pro. NTT

Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Maksud dari pelaksanaan Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi NTT adalah untuk menilai TP-PKK desa/kelurahan terbaik dari setiap Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT yang meliputi 5 (lima) kategori lomba yaitu Lomba TP-PKK Desa/kelurahan pelaksanaan terbaik yakni (1) Lomba Tertib Administrasi PKK, (2) Lomba Pola Asuh Anak dan Remaja dengan Penuh Cinta dan Kasih Sayang dalam Keluarga, (3) Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK, (4) Lomba Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (AKU HATINYA) PKK, dan (5) Lomba Penyuluhan Kesehatan (video pendek).

2. Tujuan

Tujuan pelaksanaan Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi NTT yakni:

- Memotivasi, mengevaluasi dan menilai TP PKK secara berjenjang dalam melaksanakan 10 Program Pokok PKK;
- Mengetahui capaian kinerja TP PKK selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat hingga tingkat dasawisma; dan
- Sarana apresiasi dari Pemerintah Provinsi berupa penghargaan kepada TP PKK di masing-masing wilayah atas prestasi yang telah dicapai dalam memajukan, memandirikan dan mensejahterakan masyarakat.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan

1. Waktu

Pelaksanaan Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi NTT dimulai sejak bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2023.

2. Tempat

Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi NTT bertempat di Provinsi NTT dengan lokasi penilaian di seluruh Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Timur.

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Lomba

Peserta Lomba

Peserta pada lomba dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Peserta Lomba 10 Program Pokok PKK tingkat Kecamatan adalah desa/kelurahan dalam satu wilayah Kecamatan;
2. Peserta Lomba 10 Program Pokok PKK tingkat Kabupaten/Kota adalah desa dan Kelurahan yang menjadi Juara I (satu) tingkat Kecamatan yang berada dalam satu wilayah Kabupaten/Kota;
3. Peserta Lomba 10 Program Pokok PKK tingkat Provinsi adalah desa, kelurahan yang menjadi Juara I (satu) tingkat Kabupaten/Kota yang berada dalam satu wilayah Provinsi.

Tahap Pelaksanaan Lomba

Lomba 10 Program Pokok PKK dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota hingga Provinsi. Masing-masing jenjang tersebut melaksanakan tahapan penilaian sebagai berikut:

1. Penilaian Administrasi;
2. Klarifikasi Lapangan atau Uji Petik; dan
3. Penetapan Juara.

Tahapan pada bagian ini berlaku pada setiap tingkatan dan disertai dengan dokumentasi berupa laporan kegiatan yang berisi foto dan narasi sebagai bukti dan arsip kegiatan.

Skoring Penilaian Lomba

Penilaian administrasi dan keadaan yang terdapat di lokasi atau lapangan dilaksanakan oleh panitia berdasarkan skoring nilai dari masing-masing Pokja dan Sekretariat kepada peserta berdasarkan instrumen penilaian.

Berita Acara Penilaian Lomba

Pada tahapan ini, Tim Penilai Lomba 10 Program Pokok PKK menetapkan desa/kelurahan yang masuk ke tahap berikutnya berdasarkan skoring penilaian yang dituangkan dalam Berita Acara Penilaian Lomba dan ditandatangani oleh Tim Penilai. Penilaian Administrasi yang lolos ke tahap berikutnya akan ditetapkan sebagai Juara Tingkat Kecamatan dan seterusnya hingga mendapatkan Juara Tingkat Kabupaten/Kota.

Klarifikasi Lapangan atau Uji Petik

Klarifikasi lapangan dapat dilakukan untuk menilai kesesuaian data dan informasi berdasarkan dokumen yang diunggah pada *link google drive* yang diberikan dengan kondisi riil yang ada di lapangan. Pada tahap ini, jumlah 7 Desa/kelurahan /Kecamatan yang diklarifikasi oleh tim penilai adalah yang telah menjadi juara di tingkat Kabupaten/Kota berdasarkan berita acara penetapan juara lomba. Kegiatan klarifikasi lapangan ini sesuai dengan protocol kesehatan *covid-19* dengan ketentuan:

1. Tim Penilai Klarifikasi Lapangan dalam melakukan penilaian secara langsung menuju lokasi Desa/kelurahan /Kecamatan;
2. Hasil Klarifikasi lapangan adalah berbentuk laporan yang dilengkapi dokumentasi dengan *audio/visual* dan bahan lainnya.

Penetapan dan Penghargaan Juara Lomba 10 Program Pokok PKK

Penetapan dan Penghargaan Juara Lomba 10 Program Pokok PKK di Tingkat Provinsi NTT dilaksanakan sebagai berikut:

1. Penetapan Juara

Penetapan juara Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi penilaian di tingkat Provinsi NTT.

2. Penghargaan Juara

Penghargaan atau hadiah adalah sebagai bentuk apresiasi terhadap Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi. Penghargaan atau hadiah pada masing masing jenis lomba akan diberikan berupa piagam dan uang yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan dana APBD TA 2023.

Hadiah Pemenang Lomba

Pelaksanaan Lomba 10 Program Pokok PKK Tingkat Provinsi NTT Tahun 2023 memiliki 6 (enam) pemenang lomba untuk 5 kategori lomba sebagai berikut:

No	Kategori Juara	Hadiah
1	Juara I	Rp. 4.500.000
2	Juara II	Rp. 3.500.000
3	Juara III	Rp. 2.500.000
4	Juara Harapan I	Rp. 2.000.000
5	Juara Harapan II	Rp. 1.500.000
6	Juara Harapan III	Rp. 1.000.000

B. Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi NTT dan Tingkat Nasional

TEMPAT DAN WAKTU

1. Tempat

Aula Rumah Jabatan Gubernur NTT dan Pulau Semau.

2. Waktu

Tanggal 09 s.d 10 Juni 2023.

PESERTA

Peserta Rakor PKK Provinsi NTT direncanakan, terdiri atas: Unsur TP PKK Provinsi NTT (Peserta dan Panitia) : 46 orang

1. Unsur TP PKK Kabupaten/Kota 8 orang tiap

Kabupaten/Kota (Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris/ Bendahara, Ketua Pokja I, Ketua Pokja II, Ketua Pokja III, Ketua Pokja IV) : 176 orang

3. Unsur TP PKK Desa/Kelurahan yang masuk dalam juara Lomba 10 Program Pokok PKK : 27 orang

Sampai dengan berakhirnya kegiatan Rakor, total yang hadir 267 orang

PROSES PELAKSANAAN

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi NTT dilaksanakan dengan proses sebagai berikut:

1. Pembukaan.

2. Penyerahan Piagam dan Plakat kepada Perwakilan Perempuan Berjasa dan Berprestasi pada 22 Kabupaten/Kota se Provinsi NTT oleh Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju (OASE).

3. Penyerahan Hasil Lomba 10 Program Pokok Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi NTT Tahun 2023.

4. Rangkaian materi dengan Topik “Penguatan Peran PKK dan Pemberdayaan Potensi Lokal” yang disampaikan secara paralel oleh 5 (lima) orang Narasumber, yaitu:
 - a. Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi NTT
 - b. Kepala Perwakilan BKKBN NTT.
 - c. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT
 - d. Kepala Dinas PMD.
 - e. Dapur Kelor
5. Diskusi Kelompok:

Dibagi dalam 5 (lima) kelompok:

 - Kelompok I, membahas sinkronisasi Hasil Rakor TP PKK Pusat dengan daerah terkait Bidang Sekretaris TP PKK, dan penyampaian informasi Program Kerja Sekretaris Provinsi NTT Tahun 2023.
 - Kelompok II, membahas sinkronisasi Hasil Rakor TP PKK Pusat dengan daerah terkait dengan tugas Bidang Pokja I, dan penyampaian informasi Program Kerja Pokja I Tahun 2023.
 - Kelompok III, membahas sinkronisasi Hasil Rakor TP PKK Pusat dengan daerah terkait tugas Bidang Pokja II TP PKK, dan penyampaian informasi Program Kerja Pokja II Tahun 2023.
 - Kelompok IV, membahas sinkronisasi Hasil Rakor TP PKK Pusat dengan daerah terkait tugas Bidang Pokja III TP PKK, dan penyampaian informasi Program Kerja Pokja III Tahun 2023.
 - Kelompok V, membahas sinkronisasi Hasil Rakor TP PKK Pusat dengan daerah terkait tugas Bidang Pokja IV TP PKK, dan penyampaian informasi Program Kerja Pokja IV Tahun 2023
 - Perumusan hasil Rakor Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi NTT Tahun 2023 oleh masing-masing Pokja dan Para Sekretaris

HASIL YANG DIHARAPKAN

1. Adanya sinkronisasi Kesimpulan dan Rekomendasi Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Pusat Tahun 2022 dengan Kesimpulan dan Rekomendasi Rapat Koordinasi Tim Penggerak PKK Tingkat Provinsi NTT Tahun 2023.
2. Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT memperoleh informasi tentang:
 - a) Hasil Rakernas IX Tim Penggerak PKK Tingkat Pusat Tahun 2021
 - b) Hasil Rakornas Tim Penggerak PKK Tingkat Nasional Tahun 2022
 - c) Kebijakan TP PKK Provinsi NTT Tahun 2020.
 - d) Integrasi Perencanaan Program dan Penganggaran Gerakan PKK dalam
 - e) Sistem Perencanaan Pembangunan Desa dan Pembangunan Daerah
 - f) Pengembangan Kampung KB.
 - g) Stunting dan Upaya Pencegahan Stunting di Tingkat Desa/Kelurahan.

C. Fasilitasi Kegiatan Bambu

Sasaran kegiatan ini tidak dilaksanakan karena keterbatasan anggaran.

Realisasi output Tahun 2023 sebanyak 1 Laporan atau mencapai 100 % dari target sebanyak 1 Laporan.

Dari sisi penggunaan dana IKK ini telah efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja sebesar 100 % lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 55.25 %

Sasaran Program 2

Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat

Sasaran program meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat dimaksudkan guna mewujudkan misi dan visi Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui kegiatan yang menunjang pelaksanaan pemerintahan desa yang berkualitas di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Capaian sasaran program dicapai melalui 2 sasaran program, 2 kegiatan dengan 4 indikator kinerja output yang terkait langsung dengan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan program prioritas Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan ringkasan target, realisasi dan capaian sebagaimana disajikan pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3.9
Ringkasan Target, Realisasi dan Capaian IKU
Sasaran Program Meningkatkan kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat

Program/Sasaran	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)		(7)	(8)
Program Administrasi Pemerintahan Desa/ Meningkatkan kualitas tatakelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, akuntabel, transparan serta partisipatif	Meningkatnya status desa minimal Desa Berkembang sebanyak 132 desa sampai dengan tahun 2023	%	100	51.09	51.09

Dengan capaian sasaran kegiatan disajikan dalam tabel 3.10 berikut :

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja Kegiatan (Output)					
		Indikator Kinerja Kegiatan		Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Fasilitasi Kabupaten/ Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	1.1	Penataan Desa	Dokumen	1	1	25.21
2	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	2.1	Kegiatan Lomba Desa/Kelurahan	Dokumen	1	1	15.89
3	Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa	3.1	Fasilitasi Program P3PD	Dokumen	1	0	0
		3.2	Rapat Koordinasi Dinas PMD	Laporan	1	0	0

Tabel 3.8 menunjukkan bahwa dari 3 Indikator Kegiatan yang mendukung capaian sasaran program “Terciptanya keamanan, iklim investasi dan usaha yang berkualitas” terdapat 2 indikator kegiatan yang tidak tercapai yakni indikator kegiatan Fasilitasi Program P3PD dan Rapat Koordinasi Dinas PMD, karena kondisi keuangan sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sedangkan untuk kegiatan Penataan Desa dan Lomba Desa/Kelurahan.

Realisasi output Tahun 2023 penggunaan dana IKK ini belum efisien. Kondisi ini terlihat dari capaian indikator kinerja sebesar 51.09 % lebih tinggi dibandingkan dengan capaian dana sebesar 25.21 %

Sasaran Kegiatan 1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa
---------------------------	--

Penataan Desa

Terkait dengan pelaksanaan fungsi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Undang-Undang RI Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka setiap rancangan Perda tentang Desa dan Kelurahan yang diusulkan oleh Kabupaten/Kota, sebelum diassistensi ke Biro Hukum Setda Provinsi NTT, terlebih dahulu dikonsultasi substansi materinya ke Dinas PMD sebagai dinas teknis, sesuai Surat Gubernur NTT kepada Bupati/Walikota se Provinsi NTT Nomor : BU.140/08/PMD/2022 tanggal 9 Agustus 2022.

Pelaksanaan fungsi tersebut, dapat disampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten yang menyampaikan Ranperda terkait dengan Desa sepanjang Tahun 2023 perlu dibahas bersama Dinas PMD Provinsi Nusa Tenggara Timur, tidak semuanya dibahas karena disesuaikan dengan peraturan menteri yang telah ditetapkan. Setiap Ranperda yang telah dibahas bersama, dibuatkan surat hasil penyerasian/konsultasi, selanjutnya disampaikan kepada Pemda setempat untuk penyerasian substansi materi yang telah diajukan.

Penyerasian substansi Rancangan Peraturan Bupati Tentang Kewenangan Desa dilaksanakan pada bulan September, Oktober dan Nopember. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT dengan anggaran yang ada dalam DPA SKPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT untuk kegiatan Fasilitasi Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa. Penyerasian tersebut dilakukan bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai dan Manggarai Timur untuk melakukan penyerasian dan berdiskusi bersama tim di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten yang berkaitan dengan isi materi Rancangan Peraturan Daerah yang membutuhkan penyempurnaan sesuai dengan tata penulisan Rancangan Peraturan Daerah yang benar.

Kegiatan penyerasian Rancangan Peraturan Daerah ini dilakukan agar terjadi penyesuaian, penyesuaian yang berkaitan dengan isi Rancangan Peraturan daerah yang telah dibuat oleh Kabupaten. Hasilnya, kemudian dikonsultasikan dengan Biro Hukum Provinsi NTT untuk diperbaiki atau disempurnakan berbagai kekurangan sesuai dengan tata cara penyusunan yang benar.

Adapun Tahapan Penyusunan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa adalah sebagai berikut :

1. Kabupaten menyusun draf Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa.
2. Kabupaten dalam hal ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten melakukan konsultasi ke Provinsi pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi berkaitan dengan penyempurnaan isi Rancangan Peraturan Daerah sesuai peraturan yang berlaku.
3. Setelah dilakukan penyerasian dengan Provinsi maka Provinsi akan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penyerasian Ranperda tentang Pembentukan Desa sehingga kabupaten segera melakukan perbaikan terhadap beberapa hal yang perlu disesuaikan dan disempurnakan.
4. Setelah itu kabupaten melakukan konsultasi Ranperda tentang Pembentukan Desa ke Biro Hukum dan Kementerian Dalam Negeri RI, c.q. Dirjen Bina Pemerintahan Desa untuk mendapatkan beberapa hal yang perlu di sempurnakan.
5. Gubernur Nusa Tenggara Timur menerbitkan rekomendasi hasil koordinasi Ranperda tentang Pembentukan Desa sebagai dasar bagi Bupati untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa

Jumlah desa defenitif di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur sampai bulan Desember 2023 adalah sebanyak 3.137 desa, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini :

Tabel 3.11
Rekapitulasi Jumlah Desa Dan Kelurahan di NTT
Tahun 2023

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Jumlah Desa/ Kelurahan
1	Kupang	24	160	17	177
2	TTS	32	266	12	278
3	TTU	24	182	11	193
4	Belu	12	69	12	81
5	Alor	18	158	17	175
6	Flores Timur	19	229	21	250
7	Sikka	21	181	13	194
8	Ende	21	255	23	278
9	Ngada	12	190	16	206
10	Manggarai	12	145	26	171
11	Sumba Timur	22	140	16	156
12	Sumba Barat	6	63	11	74
13	Lembata	9	144	7	151
14	Rote Ndao	11	112	7	119
15	Manggarai Barat	12	164	5	169
16	Nagekeo	7	97	16	113
17	Sumba Tengah	6	65	0	65
18	Sumba Barat Daya	11	173	2	175
19	Manggarai Timur	12	159	17	176
20	Sabu Raijua	6	58	5	63
21	Malaka	12	127	0	127
22	Kota Kupang	6	0	51	51
Total		315	3,137	305	3,442

Sasaran Kegiatan 2

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan

Kegiatan Fasilitasi Evaluasi perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan dalam tahun anggaran 2023 telah dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, dan telah menetapkan kategori juara berdasarkan Surat keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : BU. 100.3.3.1/07/DPMD/2023, tanggal 3 Juli 2023, sebagai berikut :

NO	NAMA DESA, KECAMATAN & KABUPATEN	KATEGORI JUARA LOMBA DESA
1	Desa Blangmerang, Kecamatan Pantar Barat, Kabupaten Alor	Juara I
2	Desa bali Loku, Kecamatan Wanu Kaka, Kabupaten Sumba Barat	Juara II
3	Desa Siomeda, Kecamatan Rote tengah, Kabupaten Rote Tengah	Juara III

Fasilitasi Program P3PD dan Rapat Koordinasi Dinas PMD

Kegiatan Fasilitasi Program P3PD dan Rapat Koordinasi Dinas PMD, karena kondisi keuangan sehingga kegiatan tersebut tidak dilaksanakan di tahun 2023.

3.7. Realisasi Anggaran

Untuk mencapai target kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2023 mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9,051,591,780,- dengan realisasi Belanja Operasi Rp. 7,401,465,357,- (81.77%).

Tabel 3.12
Rincian Anggaran dan Realisasi per 31 Desember 2023

No.	Uraian Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase (%)
BELANJA DAERAH				
I.	Belanja Operasi	9,051,591,780,-	7,401,465,357,-	81.77
	1. Belanja Pegawai	5,477,863,000,-	4,868,022,947,-	88.87
	2. Belanja Barang dan Jasa	3,573,728,780,-	2,533,442,410,-	70.89
II.	Belanja Modal	0.-	0.-	0
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0.-	0.-	0
Jumlah Belanja		9,051,591,780,-	7,401,465,357,-	81.77

Tabel 3.13
Rincian Per Program dan Kegiatan

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
1	2	3	4	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	9,051,591,780	7,401,465,357	81.77
1	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	9,051,591,780	7,401,465,357	81.77
2.13.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	7,430,570,290	6,637,182,506	89.32
2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	74,042,439	49,896,414	67.39
2.13.01.1.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	8,211,600	8,211,600	100
2.13.01.1.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12,867,500	12,448,600	96.74
2.13.01.1.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	12,825,600	8,355,600	65.15
2.13.01.1.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23,375,039	4,130,039	17.67
2.13.01.1.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16,762,700	16,750,575	99.93

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5,429,564,900	4,832,824,746	89.01
2.13.01.1.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5,383,663,000	4,787,171,447	88.92
2.13.01.1.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8,756,500	8,600,000	98.21
2.13.01.1.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3,784,600	3,784,000	99.98
2.13.01.1.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	15,445,800	15,369,299	99.50
2.13.01.1.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	17,915,000	17,900,000	99.92
2.13.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1,272,100	1,112,600	87.46
2.13.01.1.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,272,100	1,112,600	87.46
2.13.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22,026,800	14,330,900	65.06
2.13.01.1.05.03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4,686,900	4,684,400	99.95
2.13.01.1.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4,882,900	4,882,500	99.99
2.13.01.1.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	12,457,000	4,764,000	38.24
2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	212,530,691	131,114,682	61.69
2.13.01.1.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	524,400	512,000	97.64
2.13.01.1.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	13,470,000	13,469,600	100.00
2.13.01.1.06.07	Penyediaan Bahan/Material	29,947,900	28,968,154	96.73
2.13.01.1.06.08	Fasilitas Kunjungan Tamu	36,456,000	36,431,728	99.93
2.13.01.1.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	132,132,391	51,733,200	39.15
2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,552,936,160	1,474,899,847	94.97
2.13.01.1.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2,500,000	2,500,000	100
2.13.01.1.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	149,891,680	123,355,067	82.30
2.13.01.1.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1,400,544,480	1,349,044,780	96.32
2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	138,197,200	133,003,317	96.24
2.13.01.1.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	122,520,000	119,823,317	97.80
2.13.01.1.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,530,000	8,530,000	100
2.13.01.1.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	7,147,200	4,650,000	65.06
2.13.02	PROGRAM PENATAAN DESA	44,132,080	31,188,100	70.67
2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	44,132,080	31,188,100	70.67
2.13.02.1.01.03	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	44,132,080	31,188,100	70.67

KODE REKENING	PROGRAM/KEGIATAN SUB KEGIATAN	PAGU	REALISASI	%
2.13.04	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	529,622,800	133,529,000	25.21
2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	529,622,800	133,529,000	25.21
2.13.04.1.01.01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali kota yang Mengatur Desa	16,858,800	7,506,600	44.53
2.13.04.1.01.08	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	53,867,400	8,557,000	15.89
2.13.04.1.01.10	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	458,896,600	117,465,400	25.60
2.13.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1,047,266,610	599,565,751	57.25
2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1,047,266,610	599,565,751	57.25
2.13.05.1.01.05	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	3,415,500	0	-
2.13.05.1.01.06	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	103,143,500	80,068,000	77.63
2.13.05.1.01.09	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	940,707,610	519,497,751	55.22

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil evaluasi terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat disimpulkan bahwa capaian target dari 8 Indikator yang ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 6 Indikator dikategorikan sangat berhasil karena nilai capaiannya diatas standar penilaian skala ordinal sebagai komitmen kinerja, sedangkan 2 Indikator belum mencapai target.

Rata-rata capaian 82.32% yang terdiri dari 2 Sasaran dan 8 Indikator Kinerja, 6 Indikator berhasil mencapai target dengan capaian 75% s/d 104%, sedangkan 2 indikator belum mencapai target yakni indikator Prosentase perubahan status desa minimal berkembang dengan capaian 51.09% dan indikator Prosentase perjanjian kerjasama desa dengan non pemerintah (BUMDes, BKAD, BPMD, Posyandu) dengan capaian 37.74%.

Dengan kondisi capaian kinerja Dinas PMD Provinsi NTT ini tentunya masih perlu untuk terus ditingkatkan dan dikembangkan lagi program dan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terutama dalam mewujudkan pencapaian sasaran-sasaran sesuai dengan indikator-indikator pencapaian yang ditetapkan dalam Renstra Dinas PMD Provinsi Tahun 2018-2023, sehingga masyarakat perdesaan memiliki kemampuan dan kemandirian dalam membangun Desa dan Kelurahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran terkait dengan proses penyusunan LKIP pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Nusa Tenggara Timur antara lain :

1. Mengevaluasi ulang target capaian kinerja dan penyesuaian anggaran terhadap kegiatan.
2. Melakukan efisiensi dengan anggaran dan target untuk mencapai kinerja yang baik.
3. Optimalisasi anggaran sehingga pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
4. Diperlukan komitmen dan dukungan semua pihak untuk mencapai sasaran, indikator kinerja sehingga nantinya akan tercapai visi misi yang telah ditetapkan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.